

SALINAN

WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berbasis kompetensi di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, maka pemerintah daerah perlu memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara untuk mengikuti pendidikan berjenjang dan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa pendidikan berjenjang dan berkelanjutan melalui tugas belajar dan ijin belajar merupakan solusi dalam meningkatkan profesionalisme dan kemampuan intelektual Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana yang telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Ternate.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
- 3. Walikota adalah Walikota Ternate.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
- 5. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate.

- 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate.
- 7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
- 8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
- 9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada ASN untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai ASN dan biaya pendidikan ditanggung oleh penanggung biaya pendidikan, bukan atas biaya sendiri serta melalui proses seleksi yang dibuka umum.
- 10. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada ASN untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atas biaya sendiri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari.
- 11. Jenjang Strata Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan diploma, sarjana, magister dan pendidikan doktor.
- 12. Penanggung biaya pendidikan adalah lembaga berbadan hukum atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar.
- 13. Biaya pendidikan adalah biaya yang diperoleh dari lembaga penyedia dana paling sedikit sama dengan biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan atau biaya apapun namanya yang sejenis.
- 14. Program studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.
- 15. Bantuan biaya penunjang pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan berjenjang dan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Tugas belajar dan izin belajar dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya ASN yang berbasis kompetensi di lingkungan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tugas belajar dan izin belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme ASN sehingga dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan secara optimal dan terarah.

BAB III JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan untuk program tugas belajar, dan izin belajar meliputi pendidikan akademik, profesi dan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Sarjana (S1) dan Program Pasca sarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dariProgram Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III) dan Program Diploma IV (D.IV).
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program Spesialis.

Pasal 5

Pemilihan jenis pendidikan dan Program Studi harus sesuai dengan bidang tugas dan analisa prioritas kebutuhan daerah.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) ASN yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, serta pengembangan wawasan dapat mengikuti pendidikan berjenjang dan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajarsetingkat lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) ASN yang akanmenempuh pendidikan tugas belajar dan izin belajar wajib memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Bagian Kedua Persyaratan Tugas Belajar Paragraf 1 Syarat Umum

- (1) Persyaratan umum tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
 - a. permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan yang diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
 - b. ASN yang telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai ASN.
 - c. ASN yang akan mengikuti pendidikan harus relevan dengan latar belakang pendidikan formal yang dimiliki sebelumnya dan atau sesuai dengan tugas pokok.
 - d. ASN tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dan/atau cuti di luar tanggungan negara.

- e. ASN tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang maupun berat.
- f. ASN tidak diperkenankan mengikuti test seleksi pada perguruan tinggi sebelum mendapatkan surat izin tertulis dari Kepala Badan.
- g. program studi dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan atau akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Syarat Khusus

Pasal 8

Persyaratan khusus tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:

- a. program pendidikan tugas belajar hanya diperuntukkan bagi program Strara I (S-1), Strata II (S-2), dan Strata III (S-3) atau setara.
- b. golongan Ruang minimal II/a untuk Program Strata I (S-1), Golongan Ruang III/a untuk Program Strata II (S-2) dan Golongan Ruang III/b untuk Program Strata III (S-3) atau setara.
- c. usia maksimum 25 Tahun untuk Program Strata I (S-1), 37 Tahun untuk Program Strata II (S-2), dan 40 Tahun untuk Program Strata III (S-3) atau setara.
- d. untuk jabatan atau kompetensi yang sangat dibutuhkan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi Usia maksimum 37 Tahun untuk Program Strata I (S-1), 42 Tahun untuk Program Strata II (S-2), dan 45 Tahun untuk Program Strata III (S-3) atau setara.
- e. bagi ASN yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya;
- f. bagi ASN yang menduduki jabatan Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- g. jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar untuk Program Strata I (S.1)/ setara paling lama 4 (Empat) tahun, Program Strata II (S.2)/setara paling lama 2 (dua) tahun, dan untuk Program Strata III (S.3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun;
- h. jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf g masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 Semester), dengan menyampaikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Ketiga Persyaratan Izin Belajar Paragraf 1 Syarat Umum

Pasal 9

(1) Persyaratan umum izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan yang diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
- b. ASN yang telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai ASN.
- c. program pendidikan harus relevan dengan latar belakang pendidikan formal yang dimiliki sebelumnya dan atau sesuai dengan tugas pokok.
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dan/atau cuti di luar tanggungan negara.
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang maupun berat.
- f. tidak diperkenankan mengikuti test seleksi pada perguruan tinggi sebelum mendapatkan surat izin tertulis dari Kepala Badan.
- g. program studi dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan atau akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Syarat Khusus

Pasal 10

- (1) Persyaratan khusus izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:
 - a. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - b. pernyataan pendidikan yang diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan dan/atau tugas kedinasan sehari-hari.
 - c. jarak antara tempat tugas/domisili ASN dengan tempat pendidikan tidak lebih dari 3 (tiga)jam jarak tempuh.
 - d. pada program strata 1 (S-1) pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Golongan Ruang II/a, pada Strata 2 (S.2) atau setara pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a, dan Program Doktor (S.3) atau setara,pangkat serendah-rendahnya Penata, Golongan Ruang III/c.
 - e. biaya Pendidikan ditanggung oleh ASN yang bersangkutan;
- (2) Izin tertulis dan pernyataan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

- (1) ASN yang berkeinginan menempuh pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mematuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. surat Permohonan yang bersangkutan kepada Walikota melalui Kepala Badanyang diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;

- b. foto Copy Surat / Sertifikat Akreditasi Program Study dari lembaga yang berwenang;
- c. foto Copy Surat Keputusan Pangkat Terakhir dan/atau Surat Keputusan Jabatan yang disyahkan oleh Kepala Badan;
- d. foto Copy SKP tahun terakhir yang disahkan oleh pejabat kepegawaian;
- e. foto Copy Ijazah dan Transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. khusus untuk memperoleh izin belajar wajib menyertai surat pernyataan pendidikan yang diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan dan/atau tugas kedinasan sehari-hari.
- g. surat pernyataan diatas materai kesediaan mengabdi minimal selama 10 (sepuluh) tahun kepada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan pendidikan;
- h. surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- i. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari pejabat berwewenang;
- j. Surat keterangan bebas temuan dari pejabat berwewenang; dan
- k. Pas foto warna terbaru3x4 sebanyak 2 lembar.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tercantum dalam lampiran V, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diserahkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BKSDM untuk diverifikasi kebenaran dan keabsahan dari seluruh persyaratan yang diajukan ASN.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Tugas Belajar

- (1) ASN yang melaksanakan tugas belajar memiliki hak:
 - a. mendapatkan gaji;
 - b. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
 - c. mendapatkan pangkat secara reguler;
 - d. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan;
 - e. mendapatkan beasiswa pendidikan;
 - f. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. mendapatkan kenaikan pangkat penyesuaian berdasarkan pendidikan yang diperoleh.

- (2) ASN yang melaksanakan tugas belajar berkewajiban :
 - a. menjaga nama baik dan martabat Pemerintah Daerah;
 - b. mengikuti program belajar dengan baik dan bertanggungjawab;
 - c. melaporkan perkembangan perkuliahan/pendidikannya secara berkala kepada Walikota melalui Kepala Badan paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun; dan,
 - d. ASN yang telah menyelesaikan masa pendidikannya wajib melapor kepada Walikota melalui Kepala Badan, dengan melampirkan foto copy ijazah dan transkrip nilai.

Bagian Kedua Izin Belajar

Pasal 14

- (1) ASN yang telah mendapat izin belajar berhak:
 - a. mendapatkan gaji;
 - b. mendapatkan kenaikan gaji berkala (KGB);
 - c. mengikuti kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di luar jam dinas yang tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan; dan
 - d. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) ASN yang melaksanakan tugas belajar memiliki kewajiban :
 - a. tetap melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. tidak melanggar ketentuan jam dinas;
 - c. melaksanakan pendidikan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
 - d. menjaga nama baik Pemerintah Daerah.
 - e. melaporkan perkembangan perkuliahan/pendidikannya secara berkala kepada Walikota melalui Kepala Badan paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun; dan,
 - f. ASN yang telah menyelesaikan masa pendidikannya wajib melapor kepada Walikota melalui Kepala Badan, dengan melampirkan foto copy ijazah dan transkrip nilai.

BAB VI PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Pendidikan dibebankan kepada APBD dan/atau APBN, lembaga/kementerian, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) ASN yang memperoleh tugas belajar diberikan biaya pendidikan berupa:
 - a. Biaya SPP;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya praktek;

- d. biaya buku;
- e. biaya pra penelitian;
- f. biaya penelitian;
- g. biaya pelaksanaa ujian tesis/promosi;
- h. biaya wisuda; dan
- i. biaya keberangkatan serta kepulangan.

Pasal 16

- (1) ASN yang memperoleh izin belajar dapat diberikan bantuan pendidikanpaling banyak ½ (satu perdua) dari biaya pendidikan tugas belajar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.

BAB VII SANKSI

Pasal 17

- (1) ASN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) ASNyang memperoleh tugas belajar dan izin belajar wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan dan/ atau menarik diri dari pendidikan.
- (3) Pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi ASN yang sakit jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan surat pengujian kesehatan/meninggal dunia/sebabsebab lain yang bukan atas kesalahan ASN yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) ASN yang telah memperoleh tugas belajar dan izin belajar sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini dapat disesuaikan ijazahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) ASN yang sedang menempuh pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dapat diberikan surat keterangan sedang menempuh pendidikan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dalam ayat (2) di atas sebagai pengganti surat tugas belajar dan izin belajar.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, ASN daerah yang telah mengikuti pendidikan berjenjang dan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajardinyatakan tetap berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate pada tanggal 12 November 2018

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKPSDMD	
Kabag. Hukum & HAM	

WALIKOTA TERNATE,

TTD

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate pada tanggal 13 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 369

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR: TAHUN 2018

TANGGAL:

TENTANG: TATA CARA PEMBERIAN TUGAS

BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

Ternate,.....

TERNATE.

CONTOH PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

	Kepada
Yth.V	Walikota Ternate
C	Cq. Kepala BKPSDM Daerah
	Di-
	Ternate
Prihal: Permohonan Tugas Belajar	
I. Yang bertanda tangan di bawa ini :	
Nama :	
NIP :	
Tempat, tanggal lahir :	
Pangkat/ Golongan Ruang :	
Jabatan :	
Instansi/Unit Kerja :	
Dengan ini mengajukan permohonan	kepada Bapak kiranya dapat
memberikan kesempatan kepada kami	1 1 1
dengan status tugas belajar pada	
tahun	
II. Sebagai bahan pertimbangan Bapak kami l	lampirkan :
1. surat Permohonan yang bersangkutan ker	-
yang diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja ya	•
2. foto copy surat / sertifikat akreditasi	-
berwenang;	program outal auri iomougu jumg
3. foto copy surat keputusan pangkat terakhi	ir dan/atau surat kenutusan iahatan
yang disyahkan oleh Kepala Badan;	a dan/ataa sarat kepatasan jasatan
4. foto copy SKP tahun terakhir yang disahka	n oleh nejohat kenegawajan
5. foto copy Ijazah dan Transkrip nilai	yang disankan oleh pejabat yang
berwenang;	
6. surat pernyataan diatas materai kesedi	_
(sepuluh) tahun kepada Pemerintah Daeral	
7. surat keterangan tidak sedang menjalan	ı hukuman dısıplın tıngkat sedang
atau berat dari pejabat berwewenang.	
8. Surat keterangan tidak sedang menjala	ni pemberhentian sementara
sebagai PNS	
9. Surat keterangan bebas temuan	
10. Pas Foto 3x4 sebangak 2 lembar	
5	
Demikian permohonan ini kami buat sebaga	i bahan pertimbangan Bapak.
Menegtahui :	
Kepala	Yang bermohon
	_
Pangkat :	Pangkat :

NIP : NIP :

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR: TAHUN 2018

TANGGAL:

TENTANG: TATA CARA PEMBERIAN TUGAS

BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

TERNATE.

CONTOH PERMOHONAN IZIN BELAJAR

Ternate,......

Kepada

Yth.Walikota Ternate

Cq. Kepala BKPSDM Daerah

Di-

Ternate

|--|

I. Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat/ Golongan Ruang :
Jabatan :

Instansi/Unit Kerja

- II. Sebagai bahan pertimbangan Bapak kami lampirkan:
 - 1. surat Permohonan yang bersangkutan kepada Walikota melalui Kepala Badan yang diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
 - 2. foto copy surat / sertifikat akreditasi program study dari lembaga yang berwenang;
 - 3. foto copy surat keputusan pangkat terakhir dan/atau surat keputusan jabatan yang disyahkan oleh Kepala Badan;
 - 4. foto copy SKP tahun terakhir yang disahkan oleh pejabat kepegawaian;
 - 5. foto copy Ijazah dan Transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 6. surat pernyataan pendidikan yang diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan dan/atau tugas kedinasan sehari-hari.
 - 7. surat pernyataan diatas materai kesediaan mengabdi minimal selama 10 (sepuluh) tahun kepada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan pendidikan;
 - 8. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari pejabat berwewenang.
 - 9. Surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
 - 10. Surat keterangan bebas temuan
 - 11. Pas Foto 3x4 sebangak 2 lembar

D '1'	1		1 .	1 ,	1 .	1 1	. 1	D 1
1)em1k1an	nermononan	1111	kamı	niiat	SED2021	nanan	pertimbangan	Ranak
Dumman	permonent	TTTT	Kann	Duai	SCDagai	Danan	perunibangan	Dapan.

Mengetahui :	
Kepala	Yang bermohon

Pangkat: Pangkat:

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR: TAHUN 2018

TANGGAL:

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TUGAS

BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

TERNATE.

CONTOH SURAT IZIN BELAJAR



PEMERINTAH KOTA TERNATE

SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat :Jl. Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate

SURAT IZIN BELAJAR

Nomor:

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur sipil Negara guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta pelayanan kepada masyarakat, maka diberikan izin belajar kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golru :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

Untuk mengikuti program pendidikan......pada......Program Studi......, Tahun Akademik dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Izin Belajar ini diberikan di luar jam kerja;
- 2. Waktu belajar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan kedinasan;
- 3. Biaya pendidikan ditanggung sendiri yang bersangkutan
- 4. Tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah, kecuali apabila formasi mengizinkan;
- 5. Melaporkan hasil kegiatan pendidikannya setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota Ternate melallui Badan Kepegawaian Daerah Kota Ternate;
- 6. Setelah selesai pendidikan yang bersangkutan tidak akan mengajukan pindah ke Daerah/Provinsi lain.

Demikian Surat Izin Belajar ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate pada tanggal

a.n WALIKOTA TERNATE SEKRETARIS DAERAH,

•••••	• • • • • • • • • •		•••••

Pangkat:

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR: TAHUN 2018

TANGGAL:

TENTANG: TATA CARA PEMBERIAN TUGAS

BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

TERNATE.

SURAT PERNYATAAN

Nama	:
Nip	:
Tempat, tanggal lahir	:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Pangkat/Golongan Ruang : Jabatan :

Instansi/Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Bahwa Saya akan tetap melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama Pendidikan.
- 2. Biaya selama Pendidikan ditanggung secara pribadi.
- 3. Tidak akan menuntut Penyesuaian Ijasah kecuali apabila formasi mengizinkan.
- 4. Bersedia diberi sanksi apabila selama Pendidikan melanggar disiplin tentang ketentuan tidak masuk kerja.
- 5. Melaporkan hasil Kegiatan Pendidikan selama 6 (enam) bulan Kepada Walikota Ternate, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ternate.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku.

Mengetahui,	
Kepala	Yang Membuat Pernyataan
Pangkat :	Pangkat :
9	<u> </u>
Nip :	Nip :

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR: TAHUN 2018

TANGGAL:

TENTANG: TATA CARA PEMBERIAN TUGAS

BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

TERNATE.

CONTOH SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	:
NIP	:
Tempat, tanggal lahir	:
Pangkat/Golongan Ruang	:
Jabatan	:
Instansi/Unit Kerja	:
Dengan ini menyatakan bahwa :	

- 1. Apabila saya telah menyelesaikan pendidikan, maka akan kembali mengabdi di Kota Ternate dan tidak akan mengajukan pindah ke Daerah/Provinsi lain selama minimal 10 (sepuluh) Tahun.
- 2. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kecuali apabila formasi mengizinkan
- 3. Biaya pendidikan akademik menjadi tanggung jawab.....
- 4. Melaporkan hasil kegiatan pendidikannya setiap tahun kepada Walikota Ternate melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Ternate.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia di tuntut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

embuat Pernyataan

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKPSDMD	
Kabag. Hukum & HAM	

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN